

Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata

Jl. Tunjungan No.1-3, Gedung Siola Lantai 2, Genteng, Kec. Genteng, Kota SBY,
Jawa Timur 60275 60275 0315318409



disbudporapar.surabaya.go.id

Layanan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Pengelolaan Peninggalan Sejarah dan Bangunan Cagar Budaya

No. SK :

Persyaratan

1. Copy Akta pendirian perusahaan dan / atau perubahannya adan telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang atau didaftarkan ke instansi yang berwenang bagi pemohon berbentuk badan hukum
2. Copy Keputusan pengesahan akte pendirian perusahaan dan / atau perubahannya apabila pemohon berbentuk badan hukum
3. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
4. Copy Surat Keputusan Kepala Daerah Kota Surabaya tentang bangunan cagar budaya
5. Fotocopy bukti pelunasan pembayaran sanksi denda administratif apabila usaha pariwisata terkena sanksi denda administratif
6. Fotocopy mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) dan fotokopi Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS), apabila mendatangkan tenaga kerja/artis dari luar negeri
7. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) (SK dan lampirannya)
8. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
9. Sertifikasi yang dimiliki
10. Sertifikat / bukti penguasaan tanah dan / atau bangunan
11. Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran atas dokumen disertai Materai 6.000,-
12. Surat Pernyataan Kesanggupan melaksanakan kegiatan usaha Pariwisata sesuai dengan Ketentuan yang tercantum dalam Tanda Daftar Usaha Pariwisata
13. TDUP sebelumnya (khusus Pemutahiran)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata

Jl. Tunjungan No.1-3, Gedung Siola Lantai 2, Genteng, Kec. Genteng, Kota SBY, Jawa Timur 60275 60275 0315318409



disbudporapar.surabaya.go.id

Pemerintah Kota Surabaya / Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata

1. Untuk Pengajuan Permohonan TDUP dapat dilakukan di manapun asalkan terdapat koneksi internet atau bisa mendatangi Unit Pelayanan Satu Atap (UPSATA) Timur Jl. Menur no 31 C atau UPTSA Pusat Jl. Tunjungan No 1-3.
2. Akses alamat website ssw.surabaya.go.id
3. Lakukan Pendaftaran (jika belum memiliki akun), kemudian login
4. Pilih jenis layanan yang di inginkan/ di mohonkan
5. Ikuti alur website sesuai jenis layanan yang di ajukan/ di mohonkan
6. Pantau posisi berkas lewat history

Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

10 (sepuluh) hari kerja Dimulai setelah persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SK Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Pengaduan Layanan

Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Jl. Tunjungan No 1-3, Gedung Siola Lantai 2 atau dapat menghubungi nomor 031-5357256